



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA/01 / VII / Cidan

Pada hari ini Sumat Tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saya ANGGA S.P.SH Pangkat NRP sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : ASEP GUMILAR umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 01-08-1983
Alamat : Kp. Kawm Kidul 03/01
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Wirausaha Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb
Saya menyakui kesalahan saya
tidak memakai masker keluar rumah
pada saat penyidikan PPKM

Tanda Tangan

Saksi I

Tanda Tangan

Saksi II

LALA M
AGTU DPA 70070431
DEDE HIDAYAT
KIPRI NRP 87051135

SAKSI I :

Nama : LALA M umur : 51 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 7-7-1970
Alamat : Aspol Cidanur
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Polisi Suku
Bangsa : W.N. Agama : Islam
Menerangkan Sbb
Persangka Dedepati tidak memakai
masker ketika penyidikan PPKM

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : Dede Hidayat umur : 51 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 27-08-1970
Alamat : Aspol Cidanur
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Polisi Suku
Bangsa : Sunda Agama : Islam
Menerangkan Sbb
Tak Dedepati tidak memakai
masker ketika penyidikan PPKM
DADUAT

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda :

PAAL KYAT PERDA PROV NO 5 TH 2021

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari Senin tanggal 19 Bulan Juli 2021 Jam 09.00 Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

Tersangka

ASEP G

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Sumat Tanggal 16 Bulan Juli 2021 jam 09.00 Wib -----

Penyidik / Penyidik Pembantu

ANGGA S.P.SH
30164012 NRP 9090070

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 30.000.000,-
Perlakuan barang bukti

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip